

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

SHINTA DWI GUSTIANY, ENDAH NORA, ERDIN AURISKI ERNANDA

Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
shintadwig@gmail.com, endahnora120808@gmail.com, Auriskie@gmail.com

Abstract: Seeing the phenomenon of many cases of violence against children in Bandar Lampung City, the Bandar Lampung City Women's Empowerment and Child Protection Service made several regulations related to child protection. The PP & PA Department of Bandar Lampung City as a public organization needs a strategy to achieve the goals that have been set. If the strategy implemented is right on target then everything will run smoothly, and vice versa. This research uses strategic management theory. The indicators of strategic management are environmental observation, strategy formulation and strategy implementation. This type of research uses field research which is qualitative descriptive research. By using the new institutionalism or new institutional approach. The data collection technique for this research is observation, interviews and documentation. The results of the research show that in the strategic management of the Bandar Lampung City PP & PA Service, based on indicators, environmental observations of the Bandar Lampung City PP & PA Service have carried out environmental observations in understanding organizational opportunities and threats. Furthermore, in formulating strategies, the Bandar Lampung City PP & PA department supports and strives to make the city of Bandar Lampung a child-friendly regional city. Then implementing the strategy, the PP & PA Department of Bandar Lampung City has a program that has been implemented quite well and on target. Not only that, in advocacy for prevention efforts carried out by the PP & PA Department of Bandar Lampung City, it has also collaborated with institutions operating in the same field in socializing the prevention of violence and fulfillment of children's rights in Bandar Lampung City.

Keywords: Strategy, Public Policy, PP & PA Department.

Abstrak: Melihat fenomena banyaknya kejadian kasus tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung membuat beberapa aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan anak. Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung sebagai organisasi publik membutuhkan strategi agar mencapainya tujuan yang telah ditetapkan, jika strategi yang diterapkan tepat sasaran maka segalanya akan berjalan dengan lancar, begitupun sebaliknya. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi, Adapun indikator manajemen strategi yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi dan implementasi strategi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan the new institusionalisme atau kelembagaan baru. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen strategis Dinas PP & A Kota Bandar Lampung berdasarkan indikatornya, pengamatan lingkungan dinas PP & PA Kota Bandar Lampung sudah melakukan pengamatan lingkungan dalam memahami peluang dan ancaman organisasi. Selanjutnya perumusan strategi, dinas PP & PA Kota Bandar Lampung mendukung dan mengupayakan menjadikan kota Bandar Lampung kota wilayah ramah anak. Kemudian implementasi strategi, Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung memiliki program yang telah dilaksanakan dengan cukup baik dan tepat sasaran. Tidak hanya itu saja dalam advokasi upaya pencegahan yang dilakukan dinas PP & PA Kota Bandar Lampung juga telah bekerja sama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang yang sama dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak anak yang ada di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Strategi, Kebijakan Publik, Dinas PP & PA

A. Pendahuluan

Didukung oleh peraturan perundang-undangan, komitmen pemerintah untuk melindungi anak. Adapun undang-undang yang mempromosikan inisiatif untuk menghentikan kekerasan terhadap anak, antara lain adalah UUD-1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan UU No 29 Tahun 1999 tentang penghapusan diskriminasi. Pemerintah juga sudah mengesahkan Konvensi Hak Anak, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 19 yang menyatakan mewajibkan negara untuk melindungi hak dari segala bentuk kekerasan baik dari sisi pencegahan ataupun penanganan, kemudian memberi bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas mendapatkan perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan (Dwiyanti, 2022). Dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Gubernur Lampung No. 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan RAD Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun pada kenyataannya pada saat ini masih sering terjadi tindakantindakan kejahatan terhadap anak meskipun demikian undangundang perlindungan terhadap anak telah dibuat dan diterbitkan.

Kekerasan terhadap anak ini adalah masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh setiap negara. Komitmen dunia dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam target secara khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals atau SDGs) dan target ini ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang di mana target ini harus dicapai pada tahun 2030.7 Kekerasan adalah salah satu tindakan dan perilaku seseorang yang ditunjukkan untuk mencelakakan ataupun melukai orang lain dan dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis dan seksual atau lain sebagainya. Bentuk kekerasan ini banyak sekali ragamnya, yaitu meliputi kekerasan fisik, verbal, psikologis, kekerasan simbolik dan penelantaran. Tindakan kekerasan ini dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun berkelompok secara serampangan dalam kondisi terdesak dan terorganisir (Sormin, 2017).

Kota Bandar Lampung adalah daerah yang paling banyak kasusnya yaitu terdapat sebanyak 200 kasus dengan jumlah korban 219 korban (Wahyudi, 2022). Kemudian, berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sasaran Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Perwali Bandar Lampung No 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan, dalam RPJMD Tahun 2016-2021 mempunyai visi dan misi yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPPA Kota Bandar Lampung termasuk kedalam kategori pelayanan penunjang yang dimana memiliki Indikator Kinerja Utama khusus dalam bidang anak yaitu (1) Persentase kasus kekerasan anak yang terselesaikan, (2) Tingkat capaian Kota Layak Anak.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan di tahun 2022 mengalami penurunan tetapi angka kekerasan masih di atas 100-an, pada tahun 2018 terdapat 43 kasus yang dimana perempuan terdapat 24 kasus dan anak 19 kasus. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami peningkatan terdapat 90 kasus, kasus pada perempuan terdapat 42 kasus dan anak terdapat 48 kasus. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan lagi, terdapat 106 kasus yang dimana kasus pada perempuan berjumlah 42 kasus dan anak 64 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang tinggi yaitu terdapat 200 kasus, yang dimana pada perempuan terdapat 90 kasus dan pada anak terdapat 101 kasus. Dan di tahun 2022 berdasarkan data dari DPPA Kota Bandar Lampung disini

mengalami penurunan tetapi angka kasus masih diatas 100, yaitu terdapat 142 kasus, pada kasus perempuan terdapat 64 kasus dan pada anak terdapat 78 kasus. Menurut Komnas PA Bandar Lampung pada tahun 2023 terdapat tambahan data pada periode 1 Januari – 30 Juni tahun 2023 data laporan pengaduan baru terkait penerimaan laporan masyarakat terkait anak di Komnas Perkindungan Anak Kota Bandar Lampung sebanyak 7 kasus dengan perincian sebagai berikut: Pencabulan ada 1 kasus, Sengketa anak 1 kasus, Permasalahan di Dunia pendidikan 1 kasus, KDRT 3 kasus dan penelantaran anak 1 kasus. Melihat kasus yang terjadi selama sekitar sepanjang pertengahan tahun 2023 ini terdapat urgensi bagaimana pemerintah kota dalam menangani kasus-kasus yang terjadi tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) responden. Pengertian field reseacrh adalah data yang diperoleh dalam studi lapangan dikarenakan objek penelitian tidak dilaksanakan di laboratorium maupun di perpustakaan (Rukin, 2019:24) Mengenai pengertian tersebut, peneliti disini menggunakan metode ini dikarenakan agar memperoleh data yang berada di lapangan yaitu di DPPA Kota Bandar Lampung mengenai strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Bandar Lampung

Setelah data yang disajikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka pada bab IV ini peneliti akan berusaha untuk menyajikan hasil analisis data yang telah peneliti dapatkan berdasarkan teori yang digunakan sebagai landasan. Analisis ini menunjukkan bagaimana hasil gambaran atau deskripsi tentang strategi DPPPA Kota Bandar Lampung, maka dari itu peneliti akan menginterpretasikan dan mengkontruksikan menjadi suatu hasil temuan. Pada hasil analisis data ini, peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan hingga tringulasi metode. Selanjutnya, peneliti menganalisis data dengan menyederhanakan data mentah yang telah didapat dan ditafsirkan data yang ada. Kemudian, diambil kesimpulan dengan berfikir secara induktif dengan penarikan kesimpulankesimpulan yang bersifat umum. Penulisan skripsi ini juga menggunakan penulisan yang bersifat kualitatif dan yang disajikan berbentuk narasi atau dijabarkan dalam bentuk sebuah pertanyaan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, peneliti menggunakan metode observasi sebagai salah satu bentuk penunjang agar melengkapi data yang telah peneliti dapatkan melalui dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hasil yang peneliti dapatkan dilapangan. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung (face to face) kepada pihak yang terkait dalam menangani kasus tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan mitra yang terkait dan bekerja sama dengan DPPPA seperti KOMNAS PA Kota Bandar Lampung, sekolah-sekolah yang berada di Kota Bandar Lampung, hingga Ibu PKK, tanpa mengubah hasil yang diperoleh saat wawancara. Sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022 telah tercatat beberapa laporan kasus kekerasan terhadap anak, berikut rincian data kekerasan terhadap anak berdasarkan SIMFONI-PPA Kota Bandar Lampung:

Tabel 1. Rincian Data Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Simfoni-PPA Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kekerasan	2021	2022
1	Kekerasan Fisik	26	13
2	Kekerasan Seksual	59	55
3	Pembunuhan	1	1
4	Trafficking	6	1
5	Penelantaran Anak	1	1
6	Bullying	4	2

7	Lainnya/Konseling	4	5
Total		101	78

Sumber Data: Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, POLDA Lampung, Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data tersebut menunjukkan penurunan kasus pada tahun 2022 yang dimana pada tahun 2021 menunjukkan angka tertinggi yaitu terdapat 101 kasus kekerasan pada anak dan pada tahun 2022 berjumlah 78 kasus. Bisa kita lihat berdasarkan data yang dimana kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung merupakan Dinas dengan Type A yang terdiri dari : Kepala Dinas, Sekertaris dan 4 Bidang dan disusun dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung.

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang dimana pemerintah pusat membolehkan sebagian kewenangannya terhadap pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Pemda dalam pelaksanaan tugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya kepada satuan-satuan kinerja yang berada dibawahnya, berupa pengambilan keputusan hingga pelaksanaan program-program untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar satuan-satuan kinerja lebih mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. DPPP Kota Bandar Lampung termasuk didalam unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. DPPP Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak daerah Kota Bandar Lampung. Pelimpahan wewenang tersebut tentunya disertai pelimpahan tanggung jawab hingga tiap satuan kerja wajib mempertanggung jawabkan atas anggaran dan pencapaian realisasi target yang sudah ditetapkan.

Dalam upaya membangun sebuah lembaga ataupun organisasi yang efektif dan efisien mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pendekatan manajemen strategi dinilai sangat penting dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi. Adapun fungsi manajemen strategi adalah untuk menyusun, menerapkan dan mengevaluasi keputusan yang dapat digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang mempunyai daya saing yang tinggi dan sesuai dengan organisasi ataupun lingkungan agar mencapai tujuan. Berikut proses manajemen strategi yang digunakan oleh peneliti: Pengamatan Lingkungan. Sebelum menjalankan suatu organisasi agar selalu hidup, untuk mempertahankan eksistensinya terlebih dahulu organisasi tersebut harus mengenali dan menguasai semua informasi lingkungan strategiknya. Salah satu tujuan kegiatan pengamatan lingkungan ini adalah mengenali sektor lingkungan dalam memahami peluang dan ancaman organisasi, dalam hal ini pengamatan lingkungan mempunyai peranan penting untuk menentukan nasib organisasi dan mengantisipasi apabila terdapat perubahan-perubahan dimasa yang akan datang. Selain itu untuk menghindari suatu kejadian atau tindakan yang mendadak dan memastikan kesehatan organisasi dalam waktu jangka panjang.

Untuk melakukan pengamatan lingkungan menjadi suatu analisa penting yang dilakukan oleh manajer strategis yaitu mengetahui variabel yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu: a) Kekuatan ekonomi, yaitu mengatur informasi, pertukaran material/barang, uang dan energi; b) Kekuatan teknologi, yaitu menghasilkan temuan-temuan dalam penyelesaian permasalahan yang ada; c) Kekuatan politik dan hukum, yaitu menyediakan kekuatan serta memberikan perlindungan hukum dan undang-undang; dan d) Kekuatan sosial budaya, yaitu mengatur nilai-nilai dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat.

Penjelasan diatas sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Ibu Ruth Dora Nababan. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut “Jadi kita Dinas adalah pencegahan,

kalau sudah terjadi ada penanganan. Jadi kita ada strategi penanganan kasus sesuai dengan SOP kita lakukan, kasus datang ke kita, kita catat identitasnya. Kemudian, kita dampingi dia, kita dengar cerita seperti apa, kalau memang mau keranah hukum kita dampingi keranah hukum. Kemudian, ada pelakunya visum, kita lakukan visum ke rumah sakit, kemudian terus sampai ke final, misalnya harus keranah hukum ke pengadilan, kita dampingi secara free, jadi strategi-strateginya merayunya karena tidak semuanya mau udahlah tidak usah diteruskan, malu dan lain sebagainya. Nah kita karena kasus ini jangan sampai tidak masuk keranah hukum yakan? Kayak pencabulan inikan korbannya anak yah, nah itu kita bagaimana berupaya supaya kasus ini masuk keranah hukum biar ada sanksi biar walaupun dia orang tua kandung atau saudara kandungnya, tapi kalau kasus kekerasan pada perempuan umumnya mereka disaat emosi melaporkan kemudian seiring waktu emosi ini menurunkan? Nah kemudian menarik berkas, kita tidak bisa memaksa bagaimana nah itu, tapi yang kedua belah pihak berjanji tidak akan mengulangi, nah seperti itu langkah-langkah disana masih bisa kita redam bisa tarik berkas kembali, tetapi kasus kekerasan terhadap anak bagaimana cara kita strategi kita supaya kasus ini tetap masuk keranah hukum, tetap dia mendapatkan sanksi gitu, jadi sebenarnya kalau kasus itu sudah masuk keranah hukum kita tinggal memulihkan si korban, nah itulah pendampingan psikolog, memang tidak semudah dan sederhana yang saya ceritakan ini, semuanya berproses sampai berbulan-bulan sampai korban itu jenuh rasanya sampai tidak ingin lagi diteruskan, tapi itulah proses. Karena kita harus kerja sama dengan yang lainnya, ya kepolisian, masuk ke kejaksaan belum ke pengadilan semuanya itu kan berproses”.

Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dari Ibu Ruth Dora Nababan diatas yakni DPPPA Kota Bandar Lampung bekerja berdasarkan aturan sesuai SOP, DPPPA melakukan upaya pencegahan dan apabila kasus terjadi sesuai dengan SOP berlaku DPPPA mendampingi permasalahan yang terjadi sampai dengan selesai secara gratis bagi para korban. Pada umumnya kasus yang terjadi pada anak merupakan kasus pencabulan dan terkadang korban tidak mau dan malu untuk melaporkan kasusnya sampai masuk ke ranah hukum, disini DPPPA berupaya merayu sehingga bagaimanapun kasus kekerasan ini harus sampai ke ranah hukum dan pelaku mendapatkan sanksi. DPPPA Kota Bandar Lampung juga mengupayakan kasus kekerasan selesai sampai final yang dimana DPPPA Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sama seperti yang dikemukakan oleh Bapak Prinsal selaku UPTD PPA Bandar Lampung yaitu sebagai berikut “Kita disini selaku Dinas PPA membuka lebar apabila mana ada laporan baik berbentuk langsung, person artinya orangnya kesini, laporan melalui via telepon, WA, dan kebetulan kita mempunyai call center ya, selain itu memang sudah ada, kita sudah sosialisasikan kelini paling bawah kelurahan, artinya dikelurahan sudah kita bentuk kader atau relawan itu disebut relawan SAPA kemudian yang paling terlebih dahulu relawan PATBM (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) itu rata-rata ditiap kelurahan ada dua orang itu bisa dikatakan garda terdepan artinya melaporkan pelopor dalam arti kata mereka memang kita bentuk orang yang memang berada diwilayah itu dan mereka inilah yang memeberikan informasi kepada kita bila ada terjadi kekerasan baik terhadap rumah tangga maupun anak, sehingga laporan mereka segera kita tindak lanjuti, tentu saja dengan SOP (standar operasional pelaksana) dalam lapangan itu melalui mekanisme yang memang sudah sesuai. Artinya pertama-tama memang kita hubungi aparat setempat baik RT, Kepala Lingkungan, Lurah, Camat, Babin, Bansa gitu, nah kita koordinasi mengatakan bahwa ada satu kasus atau permasalahannya daerah atau wilayah itu sehingga kita buat satu perjanjian buat bertemu dan menyelesaikannya secara mediasi dalam arti kata kita lihat dahulu permasalahannya yang seperti apa, kalau sekiranya itu masih bisa ditolelir dalam arti kata untu perdamaian mediasi dalam bentuk kekeluargaan disitulah bergunanya kita berkumpul atau dengan kata lain bahasa masyarakatnya rembong desa gitu, tetapi kalau itu sudah menyangkut tindak kekerasanfisik kemudian sudah ada laporan ke polsek, sudah adanya visum, artinya itukan sudah keranah hukum, nah ranah hukum ini sudah bukan wilatah kita, sebagai DPPPA kita fokus untuk keselamatan si korban, kalau anak kita lihat kondisinya seperti apa, kita bisa amankan anak itu di rumah aman kalau dia kurang nyaman di rumahnya atau di lingkungannya, sehingga mengantisipasi terjadinya hal-hal, kemudian hasil visum ini kalau

perlu memang kita lihat ada lebam-lebam atau lebih dari itu tentu saja anak itu mengalami trauma akibat kekerasan fisik, kita menyediakan juag psikolog klinis, psikolog untuk menghilangkan rasa trauma si anak itu , tentu saja tidak sekali, dua kali saja ke psikolog tersebut akan tapi sampai anak itu sehat dan sembuh sehingga bisa kembali normal seperti sebelumnya”.

Dapat disimpulkan hasil penjelasan dari Pak Prisnal yakni sama hal yang dijelaskan dengan Ibu Ruth Dora Nababan yakni apabila DPPPA Kota Bandar Lampung mendapatkan informasi terjadinya kekerasan tersebut DPPPA melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku DPPPA melakukan pertemuan dengan pelopor, apabila permasalahannya itu masih bisa ditolelir bisa dilakukan dengan mediasi dalam berbentuk kekeluargaan dan apabila sudah menyangkut tindak kekerasan fisik kemudian sudah ada laporan ke polsek, dan adanya visum maka itu sudah masuk keranah hukum, DPPPA Kota Bandar Lampung disini akan memfokuskan akan keselamatan dari korbannya dan DPPPA melakukan pendampingan dan menyediakan psikolog klinis bagi korban sampai korban kembali sembuh.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas peneliti disini dapat menyimpulkan bahwasanya apabila mendapatkan informasi atau pelaporan DPPPA Kota Bandar Lampung akan melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku, jadi DPPPA akan mendampingi permasalahan kasus tersebut sampai selesai DPPPA akan turun ke wilayah terjadinya pelaporan, DPPPA juga akan menginformasikan kepada pejabat setempat, dan apabila permasalahan kasus tersebut masih dapat ditolelir akan dilakukan mediasi atau perjanjian secara kekeluargaan dan apabila permasalahannya berat menyangkut tindak kekerasan atau pencabulan pada anak maka DPPPA Kota Bandar Lampung mengupayakan kasus tersebut sampai keranah hukum dan DPPPA Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan pihak Kepilisan, Kejaksaan dan Pengadilan. Selain itu, DPPPA Kota Bandar Lampung mendampingi pemulihan trauma pada korban sampai sembuh dan normal seperti sebelumnya.

Perumusan strategi merupakan proses pemilihan strategi yang terbaik sehingga bisa diterapkan dalam sebuah organisasi. Proses pembuat strategi mempunyai alasan sendiri dalam pemilihan strategi yang paling cocok bagi organisasinya, pemilihan tersebut telah melalui proses dengan memperhatikan berbagai macam faktor sebelumnya. Dalam perumusan strategi terdapat visi misi , tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan strategi.

Visi. Perumusan strategi merupakan proses pemilihan strategi yang terbaik sehingga bisa diterapkan dalam sebuah organisasi. Proses pembuat strategi mempunyai alasan sendiri dalam pemilihan strategi yang paling cocok bagi organisasinya, pemilihan tersebut telah melalui proses dengan memperhatikan berbagai macam faktor sebelumnya. Dalam perumusan strategi terdapat visi misi , tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan strategi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Anak “Visi dari Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung ini mendukung visi pemerintah kota yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung.”. Adapun visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang dimaksud “Terwujudnya Perempuan dan Anak yang berkualitas, Mandiri dan Berkpribadian Dalam Kehidupan Berkeluarga dan Bermasyarakat di Kota Bandar Lampung”. Dapat disimpulkan hasil penjelasan Ibu Ruth Dora Nababan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai visi yang mendukung kota Bandar Lampung menjadi kota wilayah ramah anak.

Misi merupakan pelaksanaan dari sebuah misi, yang menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan dan mengapa kita melakukannya. Misi adalah dasar dari prioritas, strategi, perencanaan kerja dan penugasan. Guna untuk memberikan pernyataan misi yang sesuai maka awalnya perlu melihat sisi strategisnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Anak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung “Sama seperti visi misi Dinas PP dan PA tersebut sama serta mendukung dari visi pemerintah kota Bandar Lampung”. Dapat disimpulkan dari pemaparan Ibu Ruth Dora Nababan yaitu Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung untuk mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang akan dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mendukung misi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, maka berikut misi Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung:

- (1) Mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Meningkatkan peran serta perempuan dalam ekonomi kreatif.
- (3) Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap perempuan dan anak.
- (4) Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- (5) Membangun jejaring kerja antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemerhati anak.

Tujuan yaitu usaha dalam menghasilkan suatu perencanaan operasional yang menghasilkan jasa atau pelayanan yang kualitasnya baik dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan visi dan melaksanakan misi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yaitu “Tujuan dari perlindungan anak dan pemenuhan anak pokoknya kita berkomitmen mewujudkan wilayah kota Bandar Lampung ini menjadi kota layak anak, nah berarti kita berusaha untuk memenuhi seluruhnya apa yang menjadi kebutuhan dari pada anak gitu, dan itu prosesnya tidak instan tapi bertahap gitu berproses sampai benar-benar kota ini layak anak dikarenakan tidak melulu hanya untuk ke anak-anak anggaran negara pemerintah ini ya, tapi kemana kita berbagi tapi ya dari unsur pendidikan, sekolah, terus infrastruktur jugakan ada kepedulian pemerintah ya, kepala daerah. Kayak sekolah, bagaimana caranya anak-anak bisa sekolah semua sehingga dikasih sekolah gratis, kesehatan gitu juga gimana semua diakomodisasikan bagaimana anak-anak itu sehat, himbuan kepada ibu hamil juga, memeriksakan kandungan sejak dini itu dalam uoaya juga untuk kota layak anak, untuk pemenuhan hak anak, karena begitu bentuk janin dikatakan positif itu sudah harus terpenuhi hak anaknya, apa tugas ibu ya menyayangnya, mengelus, mendoakan, apa memberikan makanan bergizi, apa lagi ya kontrol rutin, makan vitamin, nah itu bagian dari pada hak anak yang harus dipenuhi, tapi tidak semua 100% ya ada anak-anak muda yang melakukan hubungan terlarang yakan, terjadilah dalam kata kutip, boro-boro dia mau memenuhi hak anaknya, nah bagaimana membuangnya nah itu ada yang seperti itu, jadi segala sesuatu itu tidak murni langsung 100% di Bandar Lampung udah 100% penuh menjadi kota layak anak gitu kan ya, tapi ada aja sih yang masih gini tapi 0 koma sekian karena kadang ada anak SMP bergaulan bebas, SMA juga, mahasiswa pun atau yang masih gaid, bekerja juga hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah kemudian hak anak didalamnya tidak bisa terpenuhi karena itu menutupi aib saja sudah pusing gitu. Jadi hak anak itu pemenuhan anak tapi secara keseluruhan pemerintah berusaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan jangan sampai ada yang tidak terpenuhi misalnya tidak semuanya mampu secara finansial, ada pengobatan gratisnya, ada pemeriksa ibu hamil secara gratis nah itu upaya pemerintah supaya hak anak itu terpenuhi”.

Dapat kita simpulkan dari pemaparan diatas yaitu Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini bertujuan untuk menjadikan wilayah kota Bandar Lampung menjadi kota layak anak. Pemerintah telah mengupayakan bahwa dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dikoordinirkan, seperti memberikan sekolah gratis, pengobatan gratis, himbuan kepada ibu hamil untuk memeriksakan janinnya sejak dini agar pemenuhan hak anak terpenuhi. Akan tetapi segala sesuatu itu tidak langsung 100% terpenuhi maka secara bertahap pemerintah disini mengupayakan menjadikan kota Bandar Lampung menjadi kota layak anak. Terdapat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sampai 2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PP dan PA yaitu sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan capaian kota layak anak
- (2) Meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak
- (3) Penyelenggaraan urusan Dinas PP dan PA

Strategi disini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang, strategi berupa suatu tindakan yang telah diputuskan oleh pimpinan dengan menggunakan sumber daya manajemen. Strategi ini mencakup bagaimana kinerja yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil

wawancara bersama Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung yaitu “Memenuhi target itu, kita itu tidak mau yang muluk-muluk nanti tidak terealisasi yakan, tapi bagaimana target misalnya untuk penanganan kasus kita harus tuntas nih sampai 100% kasusnya sampai mana nih, misalnya kasus pelecehan, kita tidak ada ampun harus masuk ke finishnya ke pengadilan dan tervonis terdakwa, berapapun itu bentuknya itu hak dari penegak hukum ya, itu target kami yaitu kasus terselesaikan. Terus apalagi upaya-upaya dari segi pendidikan kita Dinas Pendidikan ayok buat sampai 100% sih anak-anak yang program kerjanya misalnya harus ada yang sekolah jangan sampai ada yang putus sekolah, walaupun terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama dia sekolah tapi hak sekolah dia tetap ada ya, sekarang ini hak sekolah anak misalnya dia melakukan hubungan terlarang yah membuat aib, dia tetap bisa sekolah gitu tetap bisa sekolah yang ekolah tersebut, ada nih kasus dia disuruh mengantisipasinya biar tidak rame di sekolah, guru itu saya salu itu, sama salah satu sekolah yah dia disuruh sekolah online, hak dia untuk sekolah tetap terpenuhi, jadi gitu yah ada aja, tidak meluluada yang sempurna yakan, kita ingin seperti ini tapi ada lah kendala-kendala, ada yang miring kiri ada yang miring ke kanan yakan, nah orang tua juga ingin anak-anak ini sukses dan lain sebagainya, tapi seiring dengan berjalannya waktu gak semulus yang seperti kita inginkan saat kita menjadi ibu muda, pengantin baru, anak kita harus begini-begini nah tiba-tiba anak kita terjerumus maaf , terjerumus narkoba atau dia melakukan hal terlarang yang membuat kita sebagai orang tua ada aja kendala, tapi apa iya kita mau membunuh si anak, kan no, bagaimana nih menyelesaikannya terlepas dari narkoba kan berarti kita harus apa nih sebagai orang tua, misal seperti direhap, kemudian kita lebih mengawasi lagi, dikasih kesadaran tentang agama, kita pasti menyelesaikan gitu lo, kendala itukan ada, tapi bagaimana kita menyelesaikan, setiap rumah tangga ada saja kendala nah dalam sekolahpun pasti ada kendala , pasti kompleks yakan, tidak sesederhana itu, nah target kinerja kita mengupayakan terpenuhi walaupun tidak 100%”

Dapat kita tarik kesimpulan hasil dari penjelasan dari Ibu Ruth Dora Nababan dalam pemenuhan kinerja yaitu Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini tidak mentargetnya secara muluk-muluk dikarenakan takut tidak terealisasikan. Bisa kita ambil contoh misalnya terdapat kasus pelecehan itu Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung mengupayakan bagaimana harus kasus tersebut harus selesai sampai ke pengadilan dan terdakwa divonis. Itu salah satu target Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung yaitu kasus terselesaikan. Dalam startegi ini juga terdapat bagaimana organisasi memberikan fokus pelayanan terhadap korban. Menurut Ibu Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yaitu “Nah ya kita tangani secara seperti SOP kita seperti ini menanngani anak itu korban dan orang tuanya itu lebih sifatnya kek membujuk gitulo, pokoknya kita namanya mereka lagi tertimpa musibah ya kita memberi penguatan, kan ada psikolog yang memberikan penguatan, terus kita menjaminkan bahwa kita tidak ada bentuk dalam biaya apapun gitu, nah itu artinya, fokus bener sampe kita perjuangkan kasus sampe keranah hukumnya finisnya sampe diini gitu”.

Dari penjelasan diatas dalam memberikan fokus pelayanan terhadap korban Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung sesuai dengan standar SOPnya mereka menangani korban dengan memberikan penguatan psikolog dengan menjaminkan tidak ada bentuk biaya apapun itu, selain itu Dinas PP dan PA memperjuangkan bagaimanapun kasus tersebut sampai selesai dan masuk keranah hukum. Terdapat juga bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperbaiki kinerja pelayanannya, berikut hasil wawancara bersama dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung “Ya kita gini mengevaluasinya, apa yang kita lakukan sekarang walaupun kita lihat-lihat yang lain ada yang lebih baik lagi ya kita bisa menambahkan untuk berinovasi lagi gitu”. Berdasarkan pemaparan Ibu Ruth Dora Nababan diatas dalam memperbaiki kinerja pelayanannya Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung mengevaluasi bagaimana yang telah dilakukan sekarang dan bagaimana caranya apabila terdapat yang lebih baik lagi, maka Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung akan menambahkan dan lebih berinovasi lagi.

Implementasi Strategik. Dalam implementasi strategi yaitu mewujudkan strategi dan kebijakan dengan melalui seperti pengembangan program, anggaran dan prosedur. Selain itu, implementasi strategi perlu adanya disiplin serta kinerja yang tinggi dan imbalan jasa yang cukup. Implementasi strategi harus menuntun organisasi dalam menetapkan objek tahunan, melengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya hingga strategi yang telah disusun dapat terlaksanakan.

Program. Pengembangan dalam program adalah suatu aktivitas atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu perencanaan. Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini memiliki beberapa program dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Prisnal Selaku Staf UPTD PPA Kota Bandar Lampung sebagai berikut “Yah tentu saja ada program, kalo dikatakan sosialisasi ada yang namanya sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dilakukan oleh bidang, bidang artinya punya program tentang sosialisasi tentang tindak kekerasan yah itu ya kita undang masyarakat umumnya ada, perwakilan dari dinas-dinas lain ada, PATBN-nya ada, kecamatannya juga ada, sehingga dalam sosialisasi-sosialisasi itu kita menjelaskan tentang Undang-Undang yang berlaku bila amna hal itu terjadi seperti apasih langkahlangkahnya kita jelaskan secara detail, kemudian dalam pelaksanaannya sosialisasi itu berkelanjutan tidak hanya sekali, kemudian sampai dengan sekolahsekolah, sekolah juga kita memberikan sosialisasi apa itu tindak kekerasan terhadap anak di sekolah, bulliying, dan lain sebagainya, sehingga mengantisipasi hal-hal seperti itu, memang sudah berkelanjutan dari Dinas melaksanakan kegiatan sosialisasi belum lagi kita pasang semacam banner Stop Anti Kekerasan, memberikan bahwasanya kekerasan itu, bagaimana caranya untuk lebih ditekan agar tidak terjadi, adanya nomor call center disitu, kemudian pelayanan kami siap 1 x 24 jam untuk apabila mana ada laporan yang masuk dan untuk ditindak lanjuti”.

Berdasarkan hasil penjelasan Bapak Prisnal diatas, Dinas PP dan PA terdapat program mensosialisasikan tentang kekerasan terhadap anak, yang dimana setiap bidang mempunyai program tersendiri. Salah satu bentuk programnya adalah mengundang masyarakat, dinas lain yang terkait, dan perwakilan dari kecamatan, itu mereka melakukan sosialisasi berbentuk seminar. Selain itu, membuat banner-banner Stop Anti Kekerasan yang terdapat call center tempat pengaduan masyarakat dan pelayanan itu terbuka selama 24 jam. Kemudian sosialisasi ke sekolah-sekolah kepada anak-anak juga dilakukan yang dimana anak-anak itu masih tabu dalam menerima sosialisasi yang seperti ini, jadi pihak Dinas mempunyai trik tersendiri dalam sosialisasi kepada anak-anak disekolah. Berdasarkan hasil wawancara lanjutan kepada Bapak Prisnal memaparkan bahwasanya “Berbicara mengenai sosialisasi yang bersifat menjelaskan tentang sex edukasi gitu yah untuk anak sekolah yang dikategori masih dibawah umur, punya trik-trik sendiri, artinya gini narasumbernya itu selain mediator, psikolog itu sendiri ada bahkan kita mengundang juga dari lembaga komnas maupun yang lain disitu semacam bercerita, bernyanyi, bermain. Nah kategori seperti itu, artinya kita lakukan seperti apa sesuatu yang tidak boleh disentuh, hanya sebatasbatas itukan, kemudian apabila ada orang lain yang memegang sesuatu yang dilarang itu segera mengadu dengan guru dan lain sebagainya, kemudian banyak hal-hal ya ditambah lagi dengan permainan game jadi anak-anak ini menerima secara apaya tidka tabu, tidak yang berbicara mengenai nama alat kelamin dan lain sebagainya, bisa diterima sama anak-anak gitu”.

Dapat kita pahami dari penjelasan diatas menurut Bapak Prisnal dalam memberikan edukasi terhadap anak-anak yang berkategori masih dibawah umur yaitu mempunyai trik tersendiri, seperti dengan cara penyampaiannya sambil bercerita, bernyanyi, dan bermain game. Sehingga dapat mudah dipahami oleh anak-anak tersebut. Terdapat juga penjelasan menurut Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak dalam upaya penyuluhan kepada masyarakat terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yaitu “Ya melakukan penyuluhan, mensosialisasikan bersama Ibu-Ibu PKK dimana mau ada kegiatan sosialisasi, kalo saya sih titiknya adalah ke anaknya, pola pengasuhan anak kan itu harus berulang-ulang, hari ini kelurahan A yang ngedenger ini nah kelompok lain kan kelurahan itu luas yah manusianya banyak yang mempunyai baby dan jangan diselesaikan dengan gadget begitu saja”. Berdasarkan hasil pemaparan diatas, Dinas PP dan PA Kota

Bandar Lampung juga melakukan penyuluhan dengan Ibu-Ibu PKK yang dimana titik fokusnya keanaknya, pola asuh itu penting dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak dan kegiatan ini berkelanjutan tidak hanya sekali dilakukan. Berikut rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun 2022.

Anggaran. Dalam implementasi strategik juga terdapat anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk jumlah uang, setiap program harus terperinci dalam biayanya dan dapat digunakan oleh manajemen dalam merencanakan dan pengendaliannya. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yaitu “Kalo anggaran ke kita ya ada, ada anggaran kita untuk layak anak, ada anggaran saya kemudian setiap bidang ada anggaran dan itu masih kaitannya dengan perempuan dan anaknya dapet gitu, ke saya ada sosialisasi pola asuh anak dan remaja. Saya akan mengadakan sosialisasi lembaga-lembaga yang konsen terhadap penanganan anak-anak dan perempuan nah kita kasih semacam seminar pemahaman kaya gimana penanganan kasus gitu”.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas yaitu Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung memiliki anggaran disetiap bidangnya, yang dimana masih berkaitan untuk Kota Layak Anak. Di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, mereka menggunakannya untuk sosialisasi salah satunya yaitu dalam bentuk seminar lembaga-lembaga yang berkaitan dengan anak didalam seminar tersebut terdapat pemahaman bagaimana penanganan kasus.

Prosedur. Terdapat juga prosedur yaitu langkah-langkah bagaimana suatu tugas atau program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yaitu “Itu sesuai dengan SOP ya penanganannya sampai finishnya juga. Selain itu kita ada KAK (kerangka acuan kerja) nah itu tahun ini kita ingin mengadakan apa, kita ada acuannya, kita pake stabilo nih bulan ini , minggu ini kita akan melakukan kegiatan gitu”. Berdasarkan hasil penjelasan Ibu Ruth Dora Nababan Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini mempunyai prosedurnya yaitu sesuai dengan SOP dan mereka punya Kerangka Acuan Kerja untuk melihat serta mengadakan acara atau agenda yang akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan Kebijakan Strategi Dalam Advokasi Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Pengertian kebijakan mempunyai banyak arti, tergantung dengan sudut pandang yang akan kita lihat. Seperti pengertian menurut para ilmuwan politik, aktivis dan para evaluator advokasi kebijakan mempunyai titik tekanan yang berbeda-beda. Terdapat kelompok yang menitikberatkan di aspek kelompok advokasi sebagai untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat ataupun memperkuat representasi dan memperkuat demokrasi. Selain itu, terdapat kelompok yang melihat dalam konteks pengevaluasian program dan usaha mengidentifikasi keluaran, ukuran dan sumber data (Dja'far dan Nisa, 2021) Dari beberapa perbedaan definisi tersebut, terdapat pengertian umum yakni salah satu usaha yang memperjuangkan ataupun mendukung penyebab dan tujuan kebijakan. Berhubungan dengan proses kebijakan, advokasi dijalankan melalui beberapa strategi dan taktik. Strategi bersifat komprehensif dan berjangka panjang untuk perubahan kebijakan, sedangkan taktik lebih spesifik dijalankan didalam strategi yang dituju agar mencapai hasil atau outcome.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, yaitu “Iya kamikan ada gugus-gugus tugas kota layak anak, jadi gini kerjasamanya itu bukan kerjasama yang seperti apa sesuai dengan tupoksinya, kami dengan lingkungan hidup apa kaitannya dengan lingkungan hidup, kota layak anak itu diakan lingkungan harus bersih lingkungan tempat tinggal anak gitu, sampahnya rutin diambil nah itu kaitannya. Jadi tidak secara langsung kita kerjasama nih gandengan, tapi sesuai dengan tupoksi, sebenarnya kota layak anak itu semua dinas itu melakukan sesuai dengan tupoksinya gitu seperti saya bilang tadi lingkungan hidup kaitannya dengan kebersihan, kaitannya dengan kebersihan lingkungan

seperti PDAM, penyediaan air bersih juga nah itukan sesuai dengan tupoksinya, kesehatan dengan dinas kesehatan apanih ayo ada puskesmasnya ada sarana kesehatan untuk warga yang tinggal disana yang ramah anak dan ibu hamil nah itu bukan kerjasama tapi emang sudah seperti saudaranya karena yang disebut kota layak anak itu artinya semua OPD bahkan diluar OPD juga misalnya seperti kementerian agama, itu ya kementriannya sudah beda tapi ia ada sekolah madrasah kan ada guru-gurnya nah itu dia ramah anak, sekarang tempat ibadah pun harus ramah anak gitu jadi artinya gini kota layak anak itu bagian pada pemenuhan hak anak, hakjak anak itu terpenuhi gitu jadi kayak yang saya bilang tadi pendidikan lakukan ada 10 sekolah yang terdekat diwilayah kelurahan itu sehingga jangkauan tidak jauh, nah itu jadi lingkungan hidup, lalu apalagi kelurahan ya jangan sampe ada susup-susupan yang masukan agama yang dilarang oleh pemerintah bukannya anak-anak dikasi wejangan nih misalnya dipengajian nah anak-anak itu dikasi ceramah seperti apa saja jangan mencuci otak anak jingga terbentuk paradigma ang berbeda, itu juga bagian ramah anak, termasuk bagi pemenuhan hak anak. Kemudian lagi seperti dinas PU, nah jalan itu tempatnya ramah anak yakan jalan yah kalo bisa jalannya itu diperbaikilah semua siapa tau anak dibonceng ibunya karea jalannya rusak dia terjatuh nah itu juga bagian dari hak anak, jadi tupoksinya masih-masing OPD ini sudah ada untuk penanganan anak itu, jadi tidak secara langsung ketemu anak, kamikan seperti saya bilang kami ini urusan wajib non teknis , jadi misal sekolah ramah anak bukan dinas kami tapi seperti inilo acuannya nah sekolah silahkan lakukan, dinas pp dan pa lakukan ini gitu, terus ada lagi dinas tata kota pemukiman itu apa tugasnya nah ada juga tupoksinya, kalo orang mau membangun perumahan klaster misalnya perumahan dia harus wajib memiliki taman buat anak jadi tidak memiliki rumah tapi ada sarana fasilitasi umumnya, anak bisa bermain gitu yang tidak berbayar. Jadi ini bagian dari mitra-mitra kita gitu, dinas sosial juga, menampung anak-anak yang terlantar dikasi keterampilan dan dinas tenaga kerja juga jangan ada pekerja anaj yang masih dibawah umur, anak-anak yang putus sekolah diapakan nah itu semua itu tertuang ditupoksinya masingmasing”.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penjelasan Ibu Ruth Dora Nababan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sudah pasti bekerja sama tetapi bukan bekerjasama secara langsung akan tetapi disini Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung ini merupakan lembaga urusan wajib non teknis. Pada dasarnya masing-masing OPD mempunyai tupoksinya dalam rangka mewujudkan kota ramah anak. Berdasarkan observasi peneliti lakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung juga bermitra atau berkolaborasi bersama Komnas PA Bandar Lampung dalam proses sosialisasi, adapun hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Apriandi Passa selaku Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung, yaitu “Ya lebih kita khususkan perlindungan anak, ke anak anak mesti dilindungi, karena ini memang tunas-tunas bangsa, pembangunan kedepan yang mulai dari anak-anak nah itu musti dijaga, dilindungi ha-haknya makanya kita bekerjasama dengan pemerintah, dengan pemerintah juga walaupun kami ada kesepakatan MOU gitu tapi kami tetap memberikan masukan kritik, saran yang bersifat membangun gitu membuat peemrintah kota bandar lampung, ya ga selamanya mitra sih itu juga fungsi mereka dan banyak hak yang kita laksanakan, bekerjasama selama sudah mau empat tahun. Yakni upayaupaya yang kita jalankan sama-sama ya, jadi pemerintah goalnya apa kalo ada kota ramah anak ini kan gabisa perannya pemerintah saja masih ada dari pihak-pihak masyarakat pihak terkait ada forum anak”.

Dapat kita simpulkan hasil penjelasan dari Bapak Ahmad Apriandi Passa yaitu bahwasannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sudah melakukan kerjasama dengan disepakati MOU dan sudah berjalan selama empat tahun. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan antara Komnas PA Kota Bandar Lampung dengan Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan yakni “Ya kita menyampaikan pengetahuan yang knowledge ke anak-anak, terdapat ada 10 hak dasar anak meliputi kesehatan, penmdidikan, identitas kewarganegaraan ya sampai dengan hak mengisi pembangunan, fasilitasi dalam pembangunan, dan LPA dengan Dinas melakukan pemdampingan terhadap korban, tentu ya kami banyak kawankawan dari advokat yah yang bekerjasama ya resmi untuk pendalaman kasus, kami kawal terus pendampingan ke pihak

kepolisia, ya panjang sampai ke pengadilan sampai pusat, kebetulan kami memang ya sudah mendaftarkan beberapa advokatt di dinas pp dan pa untuk menanganii”.

Berdasarkan penjelasan diatas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dengan Komnas PA Kota Bandar Lampung sudah memberikan sosialisasi, adapun bentuk-bentuk sosialisasinya yakni seperti memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang apa itu hak dasar anak, yang meliputi kesehatan, pendidikan, identitasnya, serta mengisi pembangunan bangsa. Selain itu, Komnas PA Kota Bandar Lampung bersama Dinas PP dan PA melakukan pendampingan bersama apabila terdapat korban pengaduan ke Komnas PA Kota Bandar Lampung. Mereka bersama bersinergi dikarenakan pihak pemerintah kota yang bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan anak. Adapun untuk kendalakendala yang dihadapi berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Apriliandi Passa , yakni “Untuk pemerataan kesekolah yah, bagaimana bisa meningkatkan sekolah ramah anak ini semakin banyak di bandar lampung, artinya bukan hanya, ya saya sampai komplain dengan walkot, jangan sampai hanya pasang plangnya saja gitu, jadi ya mereka merangsang pihak dinas terkait untuk turun juga, ya kita bekerjasama, karena sekolah itu banyak luas di bandar lampung, dikelurahan-kelurahan begitu juga masyarakat pun ikut serta, jadi ya perlindungan anak tidak hanya tipoksi Dinas PP dan PA saja tapi emang ada dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan lain sebagainya”.

Dapat kita ambil kesimpulan dari penjelas Bapak Ahmad Apriliandi Passa bahwa masih terdapat kendala, yaitu pemerataan buat kesekolah-sekolah dalam sosialisasi sekolah ramah anak tersebut dan juga Komnas PA Kota Bandar Lampung berharap tidak hanya memasang plang saja di sekolah-sekolah maupun di kelurahan. Pada dasarnya dalam sosialisasi ini tidak hanya dilakukan sekali saja akan tetapi dilakukan dalam jangka panjang. Strategi dapat digambarkan sebaga garis besar ataupun pedoman dalam pencapaian tujuan, maka strategi perlu adanya persepsi dan tekanan dalam sebuah bentuk kebijakan. Menurut Carl J. Federick kebijakan strategi adalah sebuah rangkaian ataupun upaya yang diajukan oaleh seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan dari kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan (Taufiqurakhman, 2014). Kemudian Akdon, mendefinisikan bahwa kebijakan adalah kumpulan dari sebuah keputusan-keputusan, diantaranya yaitu (1) Secara teliti menentukan bagaimana strategi yang akan dilakukan, (2) Mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, (3) Menciptakan kebijakan yang dimana setiap pejabat atau pelaksana mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Penjelasan teori diatas sesuai dengan yang peneliti temui dilapangan pada saat wawancara dan observasi. Bahwasanya Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung sudah melakukan strategi mereka dalam mensosialisasikan maupun pelaksanaan dari program-program mereka, selanjutnya bagaimana mereka melakukan bekerjasama ataupun berkolaborasi dengan salah satu mitra. Mereka melakukan tindakan lanjutan bagaimana dalam melaksanakan sosialisasi ataupun pelaksanaan program mereka dalam upaya pencegahan dan mengedukasi kepada publik tentang materi kekerasan pada anak dalam upaya terciptanya kota ramah anak. Selain dengan Komnas PA Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung bersosialisasi di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, berasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yanwinata selaku Guru Pendidikan Agama Islam Smansa Bandar Lampung yaitu99: “Ya jadi Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini mereka m,embantu Smansa untuk menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan projek profil penguatan pancasila, projek itu dalam rangka memperkuat kurikulum merdeka yang ada disekolah, dimana dimensi profil pancasila itu ada beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, kemudian bergotong royong dan bereaktivitas. Ada tiga dimensi disitu, nah Dinas PP dan PA kami undnang menjadi narasumber kami, dalam tema, temanya itu adalah Bangunlah Jiwa dan Raganya, dengan subtena merangkul teman hentikan perundungan. Jadi mereka mempersentasikan menyampaikan materi terkait dengan pencegahan perundungan pada dikesatuan pendidikan, jadi mereka memberikan sosialisasi apa itu perundungan, kemudian jenis-jenis perundungan itu, bagaimana upaya pencegahan dari

perundungan, ketika kami undang kami tentu sangat wellcome karena kami mengundang disini dalam bentuk kolaborasi kami dnegan Dinas PPPA agar sekolah Smansa Bandar Lampung semakin ramah pada anak tujuannya itu mengarah kesana”.

Dapat kita simpulkan dari penjas Bapak Yanwinata, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung disini sudah mensosialisaikan dan mempersentasikan apa itu perundungan dan bagaimana upaya pencegahan di Smansa Bandar Lampung, Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini menjadi narasumber, mereka diundang dalam artian pada dasarnya SMA seharusnya memang menjadi hak provinsi bukan kota dalam sosialisasi ini, akan tetapi diharapkannya Dinas PPPA Kota maupun Provinsi dapat berkolaborasi dalam upaya pencegahan perundungan dikesatuan pendidikan sehingga terciptanya sekolah ramah anak di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan observasi peneliti selain dengan Komnas PA Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung berkolaborasi dalam sosialisasi dengan Tim PKK Kota Bandar Lampung, berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan Ibu Tin selaku Sekertaris PKK Kota Bandar Lampung yaitu “Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan PKK dalam sosialisasi jadi turun kebawah, PKK ini berjenjang dari pusat, provinsis, kota, kecamatan, kelurahan, jadi kita turun kekecamatan yang terdiri dari kelurahankelurahan itu bersama Dinas PP dan PA jadi narasumbernya PP dan PA. PKK adalah audiennya, ibu-ibu PKK yang notabenenya adalah orang terbawah disini gitu jadi kita biasanya memang membahas tentang kekerasan ibu dan anak langsung, di PKK ini dibantu dan dibina oleh Dinas PP dan PA juga jadi udah bagus untuk kerjasamanya, setiap turun memang dari Dinas PP dan PA karena mereka yang menangani langsung. Jadi di progja satu itu ada membidangi tentang pola asuh anak dan remaja, bina keluarga balita, dan lain sebagainya. Bahkan untuk penanganan narkoba untuk anakanak itu ada, kekerasan yang laimnya juga ada, jadi bentuknya sosialisasi bersama Dinas PP dan PA intinya itu mencerdaskan ibu-ibu, bagaimana buat mengasuh, apalagi sekarang musim gadget, nah itu termasuk yang menjadi perhatian dari pusat untuk menjadi kita memberikan wawasan kepada ibu-ibu dibawah itu, bagaimana mengasuh anak dikala kondisi seperti sekarang dan itu tidak kalah dengan anaknya, maksudnya bagaimana caranya mengatasi itu”.

Dapat kita simpulkan dari penjelasan Ibu Tin bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung telah bekerjasama, bersinergi dengan PKK Kota Bandar Lampung. Adapun salah satu bentuk sosialisasinya seperti mengedukasi kepada ibu-ibu PKK bagaimana cara pola asuh anak dan remaja, dan bina keluarga. Selain itu, untuk kelancaran sebuah strategi dalam melaksanakan kebijakan strategi terdapat hambatan-hambatan didalamnya, berikut berdasarkan wawancara bersama Ibu Tin selaku Sekertaris PKK Kota Bandar Lampung, yaitu “Untuk hambatan sendiri tidak ada, karena didukung pemerintah artinya kita selama ini berjalan dengan baik, sosialisasi berjalan dengan lancar karenakan memang sudah terstruktur semua. Untuk kasus pada anak-anak itu mungkin seperti fenomena gunung es, jadi kemaren-kemaren mungkin sudah anyak kejadiannya hanya kita yang tidak tau, nah dengan banyaknya informasi dari kita kemana dia lari akhirnya bisa terungkap, nah jadi keliatan banyak. karena mungkin sudah dari kemaren-kemaren juga banyak cuman tidak tahu dimana lapornya gak tau kemana lapornya tapikan sekrang sudah ada sosialisasi, dan sebenarnya setiap tahun kita lakukan sosialisasi cuman kan yanamanya orang kadang lupa kadang takut dan lain sebagainya”. Berdasarkan penjelasan Ibu Tin dapat kita simpulkan bahwa saat sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung dengan Tim PKK Kota Bandar Lampung tidak ada hambatan, dikarenakan sudah terstruktur dan buat bahwa adanya laporan-laporan kasus tersebut disetiap tahunnya salah satunya dikarenakan terdapat banyaknya sosialisasi ini karena pada dasarnya Tim PKK sudah menjangkau 20 kecamatan dan 126 kelurahan di Bandar Lampung, dan semua itu sudah melaksanakan sosialisasi bersama dengan Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung.

Pemerintah dalam kebijakan publik merupakan pemegang kekuasaan yang dituntut untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya, dalam menjalankan sistem pemerintahan tersebut harus didukung dengan tata kelembagaan bisa mewujudkan jalinan harmoni antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang

akan dikeluarkan. Yang dimaksud dengan demokratis disini adalah kebijakan berasal dari partisipasi masyarakat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab serta transparan dan digunakan sehingga dapat memberi manfaat kepada publik, sehingga setiap kebijakan pemerintah relevan dengan permasalahan yang ada dimasyarakat dan dapat mewujudkan adanya ketegasan dalam akuntabilitas pemerintah.

D. Penutup

Strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung sebagai lembaga kepermerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melindungi anak-anak dan pemenuhan hak anak melalui strategi didalam manajemennya agar tercapainya upaya dalam menangani maupun meminimalisir tindak kekerasan pada anak, dengan menggunakan teori manajemen strategis, adapun indikator didalamnya yaitu: Pengamatan Lingkungan. Untuk mempertahankan eksistensi sebuah organisasi, sebelumnya harus menguasai berbagai informasi lingkungan starteginya. Salah satu tujuan dari pengamatan ini untuk mengenali sektor lingkungan dalam memahami peluang dan ancaman organisasi seperti dalam kekuatan ekonomi, teknologi, politik dan hukum serta kekuatan sosial budaya. Adapun dalam melakukan pengamatan lingkungan ini yaitu mengetahui dalam mengatur informasi, menghasilkan temuan-temuan dalam penyelesaian masalah, serta memberikan perlindungan 103 104 hukum dan undang-undang serta mengatur nilai, adat istiadat hingga kebiasaan masyarakat. Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung disini tidak berdiri sendiri akan tetapi berinteraksi dengan salah satu lembaga perlindungan anak lainnya dan apabila mendapatkan informasi laporan terjadinya kekerasan maka sesuai dengan SOP selaku Dinas PP & PA akan bertindak dan akan melakukan pendampingan sampai permasalahan selesai dan masuk keranah hukum. Perumusan Strategi. Dalam perumusan strategi ini, Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung mendukung visi dan misi pemerintah kota Bandar Lampung dalam mengupayakan Kota Bandar Lampung menjadi kota wilayah ramah anak. Adapun tujuan dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak disini pemerintah telah mengupayakan bahwa dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur telah dikoordinirkan agar pemenuhan hak anak terpenuhi, akan tetapi segala sesuatu tidak langsung 100% terpenuhi maka secara bertahap pemerintah disini mengupayakan menjadikan kota Bandar Lampung menjadi kota ramah anak. Adapun pengembangan strategi yang dilakukan oleh Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung adalah bagaimana target-target kinerja yang harus dipenuhi, serta memberikan fokus pelayanan terhadap korban dan memperbaiki kinerja pelayanannya. Implementasi. Strategi Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung memiliki program yang dilakukan dan bisa dibilang sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan tepat sasaran. Adapun salah satu program Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak yaitu berupa sosialisasi kepada masyarakat, dan para pelajar serta sosialisasi secara tidak langsung berupa pemasangan plang mengenai stop kekerasan anak dan perlindungan anak. Selain itu, terdapat anggaran program yang telah disusun dalam renja Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung dan digunakan untuk pelaksanaan program sosialisasi tersebut. Serta terdapat juga prosedur untuk melakukan tugas atau program yang akan dilaksanakan yaitu sesuai dengan SOP dan mempunyai kerangka acuan kerja setiap tahun. Pelaksanaan kebijakan strategi dalam advokasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung disini Dinas PP & PA telah bekerjasama maupun berkolaborasi dengan lembaga yang bergerak dalam bidang yang sama seperti berkolaborasi dengan Komnas PA Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung, selain itu dengan PKK Kota Bandar Lampung dalam memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu PKK tentang pola asuh anak dan remaja yang baik serta bina keluarga.

Daftar Pustaka

- Ahmad Apriliandi Passa, Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung, 11 November 2023.
- Dja'far, A. M., & NisA, N. Wahid Foundation dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia.
- DPPA Kota Bandar Lampung. Rencana Kerja Tahun 2022. Bandar Lampung: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.
- Droy8118, "Resume Manajemen Strategik Bab 04 Pengamatan Lingkungan dan Analisis Industri," 2013, <https://www.scribd.com/doc/139277020/Resume-Manajemen-Strategik-BAB-04-PENGAMATAN-LINGKUNGAN-DAN-ANALISIS-INDUSTRI>
- Dwiyanti, T., & Musdalipah, M. (2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 58-67.
- Echa Wahyudi, "Terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Komnas PA Kota Bandar Lampung. 2023. Data Penerimaan Laporan Masyarakat Terkait Anak di Komnas PA Bandar Lampung. Lampung Selama 2021," 14 November 2023, <https://www.kupastuntas.co/2022/03/30/terjadi-681-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-selama-2021>. Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2023
- Prisnal, UPTD PPPA Kota Bandar Lampung, 3 Desember 2023.
- Prisnal, UPTD PPPA Kota Bandar Lampung, 5 Desember 2023.
- Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 3 Desember 2023.
- Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 5 Desember 2023.
- Sormin, R. D. (2017). Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung.
- Taufiqurakhman, B. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Pers.